

**ANALISIS PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) SEBAGAI
UPAYA MEMINIMALKAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA
PT.TROPICA COCOPRIMA, MANADO**

Christania Graciella Angel
Universitas Prisma
e-mail : graceangel1408@gmail.com

ABSTRAK

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu mulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan akuntansi perpajakan, serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah merencanakan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan investasi. Penelitian ini dilakukan pada PT. Tropica Cocoprime untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang kesesuaian perencanaan pajak atas jumlah pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan oleh PT Tropica Cocoprime. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data, menganalisa serta menyajikan hasil penelitian sehingga memberikan informasi yang berguna. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tahun 2014 sampai dengan 2017, pembayaran pajak perusahaan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam perhitungan perencanaan pajak karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran pajak (nihil), dan untuk tahun 2014 terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 20.264.264, untuk tahun 2015 Rp. 20.568.561, tahun 2016 sebesar Rp. 20.642.138, dan tahun 2017 sebesar Rp. 42.019.798.

Kata kunci : perencanaan pajak, pajak penghasilan wajib pajak badan, perusahaan manufaktur

ABSTRACT

Taxes are involuntary fees levied on individuals or corporations and enforced by a government entity (local / regional / national) in order to finances government activity. Based on tax laws, taxes will applied and reduces net profit. Tax planning is the analysis of a financial situation. The purpose of tax planning is to ensure tax efficiency. Tax planning is a essential part of a financial plan. Reduction of tax liability and maximizing the ability to contribute the retirement plans are crucial for success. Object for this research is manufacturing company, named Tropica Cocoprime. Descriptive analysis method applied on this research. As the result, deficiency of depreciation expense made Tropica Cocoprime doesn't need to make the tax payment and eligible for restitution of overpaid tax.

Keyword : tax planning, corporate income tax, manufacturing company

Analisis Praktik Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Terutang terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. Tropica Cocoprime Manado

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

PT Tropica Cocoprime merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas dan bergerak di bidang industri manufaktur, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak terutang.

Dengan melaksanakan *tax planning* perusahaan akan terbantu dalam melaksanakan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai, **“ANALISIS PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. TROPICA COCOPRIMA, MANADO.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah perencanaan pajak perusahaan telah sesuai dengan jumlah pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan?”

Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui :

“Bagaimana perencanaan pajak atas jumlah pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan oleh PT Tropica Cocoprime.”

Gloritho (2014), Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai PT XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan. Penelitian ini menunjukkan pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak biaya pegawai terhadap perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari PT. XYZ dan sekunder, data yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak untuk biaya entertainment, biaya promosi, dan biaya kesehatan dan kesejahteraan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 22,50%. Dengan perencanaan pajak, maka PPh yang terhutang dan pajak penghasilan kurang bayar perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga perusahaan mempunyai

lebih banyak dana untuk mengembangkan usaha dan dananya lagi. Sebelum pengaruh penerapan perencanaan pajak, PPh Badan usaha pada tahun 2012 sebesar Rp 132,025,587,171.00. Sedangkan PPh Badan usaha pada tahun 2013 setelah pengaruh penerapan perencanaan pajak sebesar Rp 102,329,760,547.00. Dengan adanya perencanaan pajak, menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga PPh terhutang dan pajak penghasilan kurang bayar PT XYZ juga turun sebesar Rp 29,695,826,624, atau dengan kata lain terdapat penghematan pajak perusahaan sebesar 22.50%.

Akuntansi

American Accounting Association menyatakan akuntansi sebagai “proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi”.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Suatu proses, artinya dari data mentah menjadi informasi yang siap dipakai.
2. Didalamnya terdapat berbagai kegiatan yaitu pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, serta pengikhtisaran dari data keuangan.
3. Data keuangan yang telah diikhtisarkan merupakan informasi keuangan yang disampaikan kepada para pemakai yang kemudian akan ditafsirkan untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi.

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu

organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

Pajak

Soemitro (2017:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam PSAK No.46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan”, dijelaskan pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pengakuan suatu aset mengandung makna bahwa nilai tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima oleh perusahaan pada periode yang akan datang. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya, jumlah manfaat ekonomi yang kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang merupakan kewajiban pajak tangguhan.

Pada saat perusahaan memulihkan (*recover*) nilai tercatat aset, perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba fiskal. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak. Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal. Misalnya, penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi. Perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat aset tetap dengan dasar pengenaannya. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*). Sebaliknya, apabila penyusutan menurut pajak lebih lambat dibanding penyusutan menurut akuntansi, maka timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal, sehingga timbul aset pajak tangguhan.

A. Subjek Pajak

Menurut Gunadi (2007:26) yang menjadi subjek pajak adalah:

1.a) Orang Pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal (*domisili*) atau berada di Indonesia (*residensi*) ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi Subjek PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang (*comprehensive, all inclusive*).

b) Warisan yang belum terbagi sebagai

satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan merupakan Subjek Pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Selain menggantikan yang berhak sampai dengan adanya kejelasan (kepastian) hukum, Subjek Pajak warisan juga dapat menggantikan pemenuhan kewajiban dan penunjukan yang mewariskan (*almarhum*).

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi:

1. Perseroan Terbatas.
2. Perseroan Komanditer.
3. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun.
4. Firma.
5. Kongsi.
6. Koperasi.
7. Dana pensiun.
8. Persekutuan.
9. Yayasan.
10. Organisasi massa.
11. Organisasi sosial politik.
12. Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

BUT adalah tempat usaha yang didalamnya ada fasilitas yang berupa tanah dan gedung (*bangunan*) yang bersifat permanen, termasuk juga mesin-mesin dan peralatan yang digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Tax Planning

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

Manfaat *tax planning* itu sendiri adalah

1. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk biaya-biaya yang ada di perusahaan harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan

membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* perusahaan.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Umumnya, *tax planning* banyak diterapkan oleh wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar sampai Rp 50 Milyar.

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (2006:489) yaitu :

Pergeseran pajak (*shifting*), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang

dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak-terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*)

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu :

- a) Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan
- b) Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan

dengan dua pendekatan yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya berisiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang kedua juga ada risikonya, dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. (UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17).

Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat-barang yang tidak atau barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot. Perlu diketahui bahwa pembayaran jumlah pajak yang kurang dari yang seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan (*tax planning*), tapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal:

Ignorance atau ketidaktahuan, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

Error atau kesalahan, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.

Misunderstanding atau kesalahpahaman, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Negliance atau kealpaan, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

R. Santoso Brotodihardjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2013:13-14) lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu :

Perlawanan pasif, meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini meliputi penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau mengatur jumlah pajak yang dibayar yang dilakukan oleh wajib pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian melalui respon tertulis.

2. Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik.

Data kualitatif yang dibutuhkan adalah mengenai sejarah, dan struktur organisasi PT. Tropica Cocoprime, sedangkan data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Tropica Cocoprime tahun 2014 – 2017, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Perusahaan, serta Laporan Keuangan Fiskal Perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari PT. Tropica Cocoprime, dan data sekunder berupa laporan keuangan dari lembaga pengumpul data dan kepustakaan terutama data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Mengumpulkan data perusahaan berupa laporan keuangan tahun 2014 – 2017.
2. Menghitung biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan.
3. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.
4. Membandingkan perhitungan biaya penyusutan menurut perhitungan perusahaan dengan perhitungan biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan.
5. Menarik kesimpulan atas perbedaan perhitungan biaya penyusutan menurut

perhitungan perusahaan dengan perhitungan biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Tropica Cocoprime, diketahui bahwa metode penyusutan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus, sehingga diperoleh penyusutan yang sama di setiap tahunnya. Namun jika perusahaan memperhitungkan nilai waktu uang, maka metode penyusutan yang paling tepat untuk digunakan adalah metode saldo menurun ganda (*double declining method*) yang menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar di awal perolehan dan akan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Dari hasil analisis terhadap perhitungan penyusutan pada table 4.1, diketahui bahwa sesuai dengan laporan keuangan pada tahun 2014 diperoleh laba sebesar Rp 106.853.991,71 namun setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aktiva, perusahaan mengalami kerugian sebesar (Rp 872.348.850,41). Hal ini terjadi karena kekurangan pembebanan dalam biaya penyusutan aktiva tetap sebesar (Rp 972.202.842,12) yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan pembayaran pajak nihil.

Tahun	Laba	Penyesuaian	Laba / Rugi Disesuaikan
2014	Rp 106.853.991,71	Rp (979.202.842,12)	Rp (872.348.850,41)
2015	Rp 106.326.642,33	Rp (979.202.842,12)	Rp (872.876.199,79)
2016	Rp 106.498.322	Rp (979.202.842,12)	Rp (872.704.520,12)
2017	Rp 118.363.082	Rp (979.202.842,12)	Rp (860.839.760,12)

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan table 4.2 dari hasil perhitungan PPh pasal 25 perusahaan diketahui bahwa tahun 2014 PPh pasal 25 terutang sebesar Rp 20.264.264, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 1.688.688,67. Kenaikan pembayaran PPh pasal 25 setiap tahun mengindikasikan peningkatan laba perusahaan.

Tahun	PPh ps 25 terutang	Angsuran bulanan PPh ps 25
2014	Rp 20.264.264,-	Rp 1.688.688,67
2015	Rp 20.568.561,-	Rp 1.714.046,75
2016	Rp 20.642.138,-	Rp 1.720.178,17
2017	Rp 42.019.798,-	Rp 3.501.649,-

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data laporan keuangan dan penelitian yang dilakukan pada PT. Tropica Cocoprime, maka dilakukan evaluasi perencanaan pajak untuk empat tahun terakhir yang dapat dilihat pada table 4.3

Tabel 4.3
Perencanaan Pajak PT. Tropica Cocoprime

Tahun	Rencana	Realisasi Pajak	Varians	Kesimpulan
	Pembayaran Pajak			
2014	Nihil	Rp 20.264.264,-	(Rp 20.264.264,-)	Tidak Sesuai Rencana
2015	Nihil	Rp 20.568.561,-	(Rp 20.568.561,-)	Tidak Sesuai Rencana
2016	Nihil	Rp 20.642.138,-	(Rp 20.642.138,-)	Tidak Sesuai Rencana
2017	Nihil	Rp 42.019.798,-	(Rp 42.019.798,-)	Tidak Sesuai Rencana

Sumber : Data Olahan

Table 4.3 dijelaskan bahwa pada tahun 2014 seharusnya perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak (nihil) karena kerugian yang dialami, namun ada realisasi pembayaran pajak sebesar Rp 20.264.264,- Hal ini terjadi karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan yang menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih sehingga pembayaran pajak tidak sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Tahun 2015 seharusnya perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak (nihil) karena kerugian yang dialami, namun ada realisasi pembayaran pajak sebesar Rp 20.568.561,- Hal ini terjadi karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan yang menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih sehingga pembayaran pajak tidak sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Tahun 2016 seharusnya perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak (nihil) karena kerugian yang dialami, namun ada realisasi pembayaran pajak sebesar Rp 20.642.138,- Hal ini terjadi karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan yang menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih sehingga pembayaran pajak tidak sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Tahun 2017 seharusnya perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak (nihil) karena kerugian yang dialami, namun ada realisasi pembayaran pajak sebesar Rp 42.019.798,- Hal ini terjadi karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan yang menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih sehingga pembayaran pajak tidak sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Bagi perusahaan yang sangat mengawasi perputaran keuangan (*cash flow*) dengan selisih uang dengan jumlah yang besar (materiil) perusahaan dapat mengalami kerugian dan dapat mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Dengan kerugian yang dialami, perusahaan memerlukan koreksi fiscal negative yang berakibat adanya pengurangan penghasilan perusahaan karena adanya penambahan biaya dalam akumulasi penyusutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2014-2017 pembayaran pajak perusahaan

tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam perhitungan perencanaan pajak, karena kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan aktiva tetap perusahaan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, pembayaran pajak perusahaan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam perhitungan perencanaan pajak, karena kurangnya pembebanan biaya penyusutan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran pajak (nihil) untuk pajak yang sudah dibayar, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak lebih bayar dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan KPP setempat.

Untuk tahun 2014 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 20.264.264, untuk tahun 2015 sebesar Rp 20.568.561, tahun 2016 sebesar Rp 20.642.138, dan tahun 2017 sebesar Rp 42.019.798.

Saran

Bagi Perusahaan :

- Perusahaan sebaiknya mengikuti tarif untuk perhitungan biaya

penyusutan aktiva tetap berdasarkan ketentuan perpajakan.

- Perusahaan lebih cermat dalam penyusunan laporan keuangan.
- Sebelum melakukan perencanaan pajak, pihak manajemen perusahaan harus benar-benar memperhitungkan segala resiko yang harus ditanggung perusahaan.

Bagi Pemerintah :

- Pemerintah diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Denyerick (2014). *Tax Planning a Part of Strategic Planning*. Penerbit PT Juffa Prima.
- [2] Gunadi (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi 2009*. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- [3] Horngren C.T., Harrison., Bamber (2017). *Accounting (12th Edition)*. Published by Pearson.
- [4] Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [5] Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- [6] Sumarsan, Thomas (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* (Edisi Kedua). PT Indeks, Jakarta.
- [7] Faisal, Gatot S.M (2009) *How To Be A Smarter Taxpayer*. PT Grasindo, Jakarta.
- [8] Crisdianto, R.B., Andrianto (2009) Penerapan *Tax Planning* dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing* dengan Hak Opsi PT Rajawali Dwi Putra Indonesia. *Jurnal Bisnis Perspektif*. Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya
- [9] Mangunsong, Soddin (2012) Peran *Tax Planning* dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Terutang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- [10] Pohan., Chairil Anwar (2013) *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [11] Zulkardi. (2002). *Developing A Learning Environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian Student Teachers*. Disertasi tidak dipublikasikan, Enschede, University of Twente.
- [12] Pardiati (2010) *Akuntansi Pajak Lanjutan Edisi Dua*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- [13] Widjayanti, Bambang (2010) *Ekonomi*. Penerbit CV Citra Peraya, Jakarta.
- [14] Sundoro, Agus Setiono (2010) *Revaluasi Aktiva Tetap*. Penerbit Lembaga Manajemen Formasi, Jakarta.
- [15] Prabowo, Yusdianto (2014) *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Edisi Revisi. Penerbit PT Grafindo, Jakarta.